



LAPORAN KINERJA

KPKNL PEMATANGSIANTAR

2021

Sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Pematangsiantar selama periode Tahun 2021



PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar Tahun 2021. KPKNL Pematangsiantar telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen pengukuran kinerja dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban KPKNL Pematangsiantar atas pencapaian tujuan/sasaran strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi dan misi.


Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar Tahun 2021 merupakan bahan monitoring dan evaluasi kinerja tahun 2021 dan basis perencanaan kinerja tahun berikutnya. Laporan Kinerja disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pematangsiantar tahun 2021 sebesar 110,42% yang diperoleh dari capaian atas 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, mayoritas IKU telah mencapai target dan kami senantiasa berupaya meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih banyak pada segala pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar tahun 2021. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran capaian kinerja yang telah dicapai KPKNL Pematangsiantar pada tahun 2021 berupa keberhasilan, kegagalan, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi.

Pematangsiantar, 27 Januari 2021

Kepala KPKNL Pematangsiantar



Agus Setiyo Pambudi
NIP 19780805 200212 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Tugas, Fungsi, dan Struktur KPKNL Pematangsiantar.....	1
B.Peran Strategis KPKNL Pematangsiantar.....	6
1.Pengelolaan Kekayaan Negara	6
2.Penilaian.....	6
3.Pengurusan Piutang Negara.....	7
4.Pelayanan Lelang	7
5.Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN.....	8
C.Permasalahan Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja.....	8
D.Sistematika Laporan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis	11
B. Penetapan Kinerja	12
Sasaran Strategis 1	12
Sasaran Strategis 2	13
Sasaran Strategis 3	13
Sasaran Strategis 4	13
Sasaran Strategis 5	14
Sasaran Strategis 6	14
Sasaran Strategis 7	14
Sasaran Strategis 8	14
Sasaran Strategis 9	15
Sasaran Strategis 10	15
1.Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	16
2. Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa.	19
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.....	20
4. Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif.	21
5. Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif.	23
6. Edukasi yang efektif.....	25
7. Pengawasan dan pengendalian yang efektif.....	25
8. SDM yang kompeten.....	26

9. Organisasi yang fit for purpose.....	26
10. Pengelolaan keuangan yang optimal	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A.Capaian Kinerja Organisasi	29
1. Evaluasi Kinerja Tahun 2021	31
1.1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	31
1.2. Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	33
1.3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.....	34
1.4. Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif	35
1.5. Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif	35
1.6. Edukasi yang efektif	36
1.7. Pengawasan dan pengendalian yang efektif.....	36
1.8. SDM yang kompeten	37
1.9. Organisasi yang fit for purpose.....	37
1.10. Pengelolaan keuangan yang optimal	39
2. Evaluasi Kinerja 2019-2021	39
2.1. IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang atau IKU manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara.....	39
2.2. IKU indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL.....	40
2.3. IKU persentase realisasi pokok lelang atau IKU persentase hasil lelang	41
2.4. IKU indeks ketepatan waktu penyelesaian kekayaan negara dan lelang	42
2.5. IKU persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan.....	43
2.6. IKU persentase produktivitas lelang	44
2.7. IKU persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	45
2.8. IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	46
2.9. IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai	47
2.10. IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran	48
B.Realisasi Anggaran.....	49
BAB IV PENUTUP.....	51
A.Simpulan Umum.....	51
B.Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang	53

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

Akuntabilitas Kinerja KPKNL Pematangsiantar dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang disampaikan kepada *Stakeholder* melalui Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar tahun 2021. Laporan Kinerja KPKNL Pematangsiantar tahun 2021 menggambarkan capaian kinerja yang telah berhasil dicapai oleh KPKNL Pematangsiantar pada tahun 2021 sehingga laporan tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Visi DJKN untuk tahun 2020-2024 yaitu:

“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparans dan akuntabel; dan
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk membantu memudahkan pencapaian visi dan misi dalam rencana Strategis KPKNL Pematangsiantar ke dalam rencana kegiatan, Kementerian Keuangan telah menetapkan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) untuk melengkapi Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin KPKNL Pematangsiantar Tahun 2021 terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama.

B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC), rata-rata tingkat pencapaian kinerja terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis Kemenkeu Three KPKNL tahun 2021 adalah sebesar 110,27% dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal				
1a-CP		Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	69,25%	111,69%
1b-CP		Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp4,1M)	105,12% (Rp4,3M)	105,12%
		a. PNBPN Pengelolaan BMN	100% (Rp1,7M)	130,91% (Rp2,2M)	120%
		b. PNBPN Piutang Negara	100% (Rp18,7Jt)	133,52% (Rp24,97Jt)	120%
		c. PNBPN Lelang	100% (Rp2,4M)	86,64% (Rp2,1M)	86,64%
1c-CP		Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100%	802%	120,00%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				
2a-CP		Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	86	100	116,28%
2b-CP		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp74M)	111,79%	111,79%
		a. Pokok Lelang Kelas I	100% (Rp29M)	64,7% (Rp18,75M)	64,7%
		b. Pokok Lelang Pegadaian	100% (Rp45M)	142,2% (Rp63,98M)	120%
3	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien				
3a-CP		Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,77	4,88	102,31%
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				
4a-CP		Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	100%	100%
4b-CP		Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	109,09%	109,09%
4c-CP		Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	0,00%	120%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				
5a-CP		Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	148,28%	120%
5b-CP		Persentase produktivitas lelang	35%	39,16%	111,89%
5c-CP		Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100%	108,70%
5d-CP		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%	0,00%	120%

		a. Deviasi Data PNBP Lelang	10%	0,00%	120%
		b. Deviasi Data PNBP Piutang Negara	15%	0,00%	120%
6	Edukasi yang efektif				
6a-N		Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90	96,16	106,84%
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif				
7a-CP		Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	96,67%	113,73%
8	SDM yang kompeten				
8a-N		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%
9	Organisasi yang fit for purpose				
9a-N		Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	85	98,35	115,71%
9b-N		Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75	98,15	120%
9c-N		Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	97,83	120%
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal				
10a-CP		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,88%	100,40%

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Pematangsiantar menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan barang pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan putang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi kekayaan negara, penilaian, piutang negara;
8. Pelaksanaan penetapan/penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang/barang jaminan;
9. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
10. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang;
11. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
12. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Dengan motto “*Mauliate*”, seluruh pejabat/pegawai KPKNL Pematangsiantar telah bertekad untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dalam *Kemenkeu Three* tahun 2021 dengan penuh pengabdian, tanggung jawab, dan penuh keikhlasan.

Akhir kata dengan semangat Birokrasi Reformasi dan untuk mewujudkan **Good Governance** dalam pelayanan kepada *stakeholder/customer* maka KPKNL Pematangsiantar akan tetap berpedoman pada serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur KPKNL Pematangsiantar

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 263/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sesuai dengan pasal 30 PMK nomor 170/PMK.01/2012, KPKNL Pematangsiantar mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara.
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
- c. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang.
- d. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara.
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian.
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang.
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
- h. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang
- i. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain.
- j. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang.
- k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan.
- l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.
- m. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- n. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Susunan Organisasi KPKNL terdiri dari :

- a. Subbagian Umum.
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara.
- c. Seksi Pelayanan Penilaian.
- d. Seksi Piutang Negara.
- e. Seksi Pelayanan Lelang.
- f. Seksi Hukum dan Informasi.
- g. Seksi Kepatuhan Internal.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi KPKNL Pematangsiantar



Sesuai dengan PMK nomor 263 tahun 2016, wilayah kerja KPKNL Pematangsiantar meliputi:


1. Kota Pematangsiantar
2. Kota Tebing Tinggi
3. Kabupaten Samosir
4. Kabupaten Simalungun
5. Kabupaten Toba Samosir
6. Kabupaten Dairi
7. Kabupaten Pakpak Bharat

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan didukung oleh sumber daya manusia. Adapun jumlah pegawai pada periode 30 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

I. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan


GOLONGAN	RUANG					JUMLAH
	A	B	C	D	E	
I	0	0	0	0	0	0
II	2	0	2	3	0	7
III	7	4	5	3	0	19
IV	2	1	0	0	0	3
JUMLAH	11	5	7	6	0	29



II. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan


JENIS KELAMIN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
LAKI-LAKI	0	4	10	2	16
PEREMPUAN	0	3	9	1	13
JUMLAH	0	7	19	3	29



III. Berdasarkan Pendidikan dan Golongan :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan


PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SLTA	0	1	2	0	3
D1	0	2	0	0	2
D3	0	4	0	0	4
D4/S1	0	0	13	0	13
S2	0	0	4	3	7
JUMLAH	0	7	19	3	29



IV. Berdasarkan Usia dan Golongan :

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Golongan

KELOMPOK UMUR	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
18-30	0	4	5	0	9
31-40	0	3	5	0	8
41-50	0	0	7	3	10
diatas 50	0	0	2	0	2
JUMLAH	0	7	19	3	29



B. Peran Strategis KPKNL Pematangsiantar

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Pematangsiantar memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL Pematangsiantar turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Pematangsiantar selaku *asset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2. Penilaian

Penilaian terhadap Kekayaan Negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi dilakukan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa

tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Kegiatan penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN. Dengan demikian pengelolaan kekayaan negara, menjadi optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

3. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan – badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah (PP) nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN. Fokus pengurusan piutang berdasarkan PP nomor 33 tahun 2006 dilakukan terhadap piutang negara BUMN yang telah diserahkan dan piutang macet non perbankan yang berasal dari BUMN atau instansi pemerintah. Kemudian dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), ruang lingkup pengurusan piutang negara menjadi tidak hanya terbatas pada PUPN, tapi juga meliputi pengelolaan piutang negara pada Kementerian/Lembaga yang mencakup penatausahaan, penagihan, penyerahan dan pengurusan oleh PUPN, penyelesaian serta pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban.

4. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai akta van transport untuk kepentingan peralihan hak. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "*mindset*" masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Setelah berlakunya PMK Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang

dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, lelang dapat dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang. Hal ini tentu saja semakin memudahkan siapa saja untuk ikut menjadi peserta lelang.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh KPKNL Pematangsiantar adalah penerimaan yang berasal dari pemanfaatan BMN. Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dari pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa Bea Lelang. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

C. Permasalahan Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja

Pada pelaksanaan kegiatan, pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan banyak diantaranya yang mencapai nilai di atas 100%. Namun daripada itu, dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa permasalahan dan kendala dalam pencapaian target. Adapun permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dimaksud antara lain:

1. Terkait Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Target penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada awal tahun 2021 adalah sebesar Rp 4.113.600.000 atau 100% kemudian setelah addendum menjadi Rp 4.119.700.000 atau 100% dengan realisasi Rp 4.349.770.624 atau 105,58%. Penjelasan adalah sebagai berikut:

- Pada komponen PNBP pengelolaan BMN, target pada awal dan setelah addendum tahun 2021 adalah Rp 1.700.000.000 dengan realisasi Rp 2.225.434.663.
- Pada komponen PNBP Piutang Negara, target pada awal tahun 2021 adalah Rp 12.600.000 setelah diaddendum menjadi Rp 18.700.000 dengan realisasi Rp 24.968.150.
- Pada komponen PNBP Lelang, target pada awal dan setelah addendum tahun 2021 adalah tetap Rp 2.401.000.000 dengan realisasi Rp 2.099.367.811.

Berdasarkan ketiga poin diatas, terdapat 1 (satu) komponen yang tidak mencapai target yaitu komponen PNBP Lelang. Permasalahan utama yang menyebabkan target pada komponen PNBP Lelang tidak tercapai adalah sebagai berikut:

- Kondisi Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 mempengaruhi turunnya perekonomian Indonesia, termasuk di seluruh wilayah kerja KPKNL Pematangsiantar. Kondisi pandemi tersebut ikut berdampak pada turunnya daya beli masyarakat, khususnya calon pembeli lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL Pematangsiantar, dan hal ini mengakibatkan sebagian besar lelang KPKNL Pematangsiantar Tidak Ada Penawar (TAP).
- Adanya kebijakan relaksasi kredit yang diberikan oleh pihak perbankan, dimana perbankan merupakan *stakeholder* lelang terbesar KPKNL Pematangsiantar dari jenis lelang eksekusi Pasal 6 UUHT. Relaksasi kredit tersebut mempengaruhi frekuensi permohonan lelang KPKNL Pematangsiantar khususnya untuk agunan/objek lelang marketable yang berakibat banyaknya lelang Tidak Ada Penawar (TAP).

2. Terkait Hasil Lelang (Pokok Lelang)

Target hasil lelang (pokok lelang) tahun 2021 adalah Rp 74.000.000.000 atau 100% dan realisasi Rp 82.726.826.913 atau 111,79% dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pada komponen Pokok Lelang Kelas I, target tahun 2021 sebesar Rp 29.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp 18.748.087.613.
- Pada komponen Pokok Lelang Pegadaian, target tahun 2021 sebesar Rp 45.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp 63.978.739.300.

Berdasarkan kedua poin diatas, terdapat 1 (satu) komponen yang tidak mencapai target yaitu komponen Pokok Lelang Kelas I. Permasalahan utama yang menyebabkan target pada Komponen Pokok Lelang Kelas I tidak maksimal adalah sebagai berikut:

- Kondisi Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 mempengaruhi turunnya perekonomian Indonesia, termasuk di seluruh wilayah kerja KPKNL Pematangsiantar. Kondisi pandemi tersebut ikut berdampak pada turunnya daya beli masyarakat, khususnya calon pembeli lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL Pematangsiantar, dan hal ini mengakibatkan sebagian besar lelang KPKNL Pematangsiantar Tidak Ada Penawar (TAP).
- Adanya kebijakan relaksasi kredit yang diberikan oleh pihak perbankan, dimana perbankan merupakan *stakeholder* lelang terbesar KPKNL Pematangsiantar dari jenis lelang eksekusi Pasal 6 UUHT. Relaksasi kredit tersebut mempengaruhi frekuensi permohonan lelang KPKNL Pematangsiantar khususnya untuk agunan/objek lelang marketable yang berakibat banyaknya lelang Tidak Ada Penawar (TAP).

D. Sistematika laporan

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

BAB	I	Pendahuluan
BAB	II	Perencanaan Kinerja
BAB	III	Akuntabilitas Kinerja
BAB	IV	Penutup

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam PMK nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, selama tahun 2021 KPKNL Pematangsiantar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II Laporan ini.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Perencanaan strategis ditetapkan dengan beorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang saat ini dihadapi maupun yang akan timbul.

Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

"Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dalam rangka mendukung visi tersebut, strategi yang ditetapkan KPKNL Pematangsiantar dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara
 - a. Implementasi basis akrual dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sebagai bahan untuk menyusun LKPP.
 - b. Meningkatkan kualitas penyajian Nilai BMN di dalam Laporan BMN dan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
 - c. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
 - d. Percepatan sertifikasi BMN.
2. Peningkatan kualitas pelayanan
 - a. Penerapan regulasi dan pedoman di bidang penilaian.
 - b. Standardisasi pelayanan penilaian pada instansi vertikal.
 - c. Pengawasan dan pembinaan penilai pemerintah.
 - d. Pengembangan riset data dan informasi penilaian.
3. Optimalisasi pengurusan piutang negara
 - a. Memprogramkan kegiatan pemeriksaan terhadap BKPN diatas 1 Milyar.
 - b. Optimalisasi tahap pengurusan.
 - c. Penggalan potensi pengurusan piutang negara.
4. Peningkatan pelayanan lelang
 - a. Modernisasi lelang melalui e-auction
 - b. Penguatan jabatan fungsional Pelelang.

- c. Penggalian potensi lelang untuk seluruh jenis lelang.
- 5. Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja secara optimal.
 - b. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai.
 - c. Penerapan TIK yang komprehensif.
 - d. Penerapan sistem informasi sesuai core bussiness.
 - e. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.
 - f. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
 - g. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan.

B. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja KPKNL Pematangsiantar tahun 2021 sesuai dengan peta strategis *Kemenkeu Three* terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja berdasarkan Peta Strategis KPKNL Pematangsiantar Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS 1 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG OPTIMAL			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Kualitas/Mutu
1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	%	62%	100
2. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang <ul style="list-style-type: none"> a. PNBPN Pengelolaan BMN b. PNBPN Piutang Negara c. PNBPN Lelang 	% Rupiah	100% a. Rp1.700.000.000,00 b. Rp12.600.000,00 c. Rp2.401.000.000,00	100
3. Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	%	100%	100

SASARAN STRATEGIS 2			
PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG MEMENUHI HARAPAN PENGGUNA JASA			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Kualitas/Mutu
1. Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	Indeks	86	100
2. Persentase realisasi pokok lelang	%	100%	100
a. Pokok Lelang Kelas I	Rupiah	a. Rp29.000.000,00	
b. Pokok Lelang Pegadaian		b. Rp45.000.000,00	

SASARAN STRATEGIS 3			
BIROKRASI DAN LAYANAN PUBLIK YANG AGILE, EFEKTIF, DAN EFISIEN			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Kualitas/Mutu
1. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	Indeks	4,77	100

SASARAN STRATEGIS 4			
PENERAPAN TATA KELOLA KEKAYAAN NEGARA DAN PENILAIAN YANG EFEKTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Kualitas/Mutu
1. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	%	100%	100
2. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	100%	100
3. Deviasi ketergunaan hasil penilaian	%	22%	100

SASARAN STRATEGIS 5 PENERAPAN TATA KELOLA PIUTANG NEGARA DAN LELANG YANG EFEKTIF

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Kualitas/Mutu
1. Persentase efektivitas Penyelesaian BKPN	%	100%	100
2. Persentase Produktivitas lelang	%	35%	100
3. Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	%	92%	100
4. Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN a. Deviasi Data PNBPN Lelang b. Deviasi Data PNBPN Piutang Negara	%	12,5% a. 10% b. 15%	100

SASARAN STRATEGIS 6 EDUKASI YANG EFEKTIF

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Kualitas/Mutu
1. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks	90	100

SASARAN STRATEGIS 7 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG EFEKTIF

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Kualitas/Mutu
1. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	%	85%	100

SASARAN STRATEGIS 8 SDM YANG KOMPETEN

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Kualitas/Mutu
1. Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	100%	100

SASARAN STRATEGIS 9 ORGANISASI YANG FIT FOR PURPOSE

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Kualitas/Mutu
1. Nilai pemenuhan unite kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	Indeks	85	100
2. Nilai hasil <i>review</i> pengelolaan kinerja	Indeks	75	100
3. Indeks Efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	Indeks	80	100

SASARAN STRATEGIS 10 PENGELOLAAN KEUANGAN YANG OPTIMAL

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Kualitas/Mutu
1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	95,5%	100

Untuk menerjemahkan strategi ke dalam suatu tindakan sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejak awal 2008 Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan dikelola secara efektif dan efisien. BSC dipilih sebagai sistem manajemen strategis dan pengukuran kinerja Kementerian Keuangan karena beberapa faktor, antara lain :

1. Mampu menerjemahkan strategi organisasi dalam suatu tindakan.
2. Memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan memperhitungkan perspektif finansial dan nonfinansial, serta lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang
3. Memberikan umpan balik untuk peningkatan/perbaikan kinerja pada periode berjalan dan peningkatan/perbaikan kinerja di masa mendatang.
4. Memiliki konsep sebab akibat dimana pencapaian kinerja diperoleh dari serangkaian proses dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja.


Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. BSC merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada

dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Peta strategi *Kemenkeu-three* Tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Peta Strategi KPKNL

Peta Strategi

Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat



Peta strategi *Kemenkeu-three* Tahun 2021 mempunyai 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan Lelang yang optimal

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Kekayaan Negara Lain-lain (KNL), Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- a. perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- b. pengurusan piutang negara; dan
- c. pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- a. Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
- b. Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating).
- c. Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- d. Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara yang optimal memiliki 3 (tiga) IKU yaitu tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, serta persentase penurunan *outstanding* piutang negara (saldo PNDS s.d. 2017).

- a. Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang bertujuan untuk mengoptimisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). IKU tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK untuk Tahun 2021 memiliki target sebesar 62% atau sebanyak 40 NUP yang terdiri atas :
 - ✓ Tingkat kesesuaian SBSK K/L Baru (2021) dengan target sebesar 75%, dan
 - ✓ Monitoring dan evaluasi kesesuaian SBK Tahun 2020 dengan target sebesar 25%.
- b. Persentase penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang
Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam

mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

✓ PNBPN Pengelolaan BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara), pemanfaatan barang milik Negara, dan pemindahtanganan barang milik negara yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Negara. Adapun target PNBPN Pengelolaan BMN untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.700.000.000,00.

✓ PNBPN Piutang Negara

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. Adapun target PNBPN Piutang Negara untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp12.600.000,00 kemudian setelah addendum menjadi Rp18.700.000,00.

✓ PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian, bea lelang batal atas permintaan penjual, biaya permohonan lelang, uang jaminan pembeli wanprestasi, serta penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang. Adapun target PNBPN Lelang untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.401.000.000,00.

c. Persentase penurunan *outstanding* piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2017)

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan *outstanding* piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk

BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, berupa Angsuran, Pelunasan, Penarikan/ Pengembalian, Pelunasan, PSBDT, Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2021. Adapun target IKU Persentase penurunan *outstanding* piutang Negara untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp219.855.250,00 kemudian setelah addendum menjadi Rp256.000.000,00.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaianya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Sasaran strategis Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa memiliki 2 (dua) IKU, yaitu :

a. Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang

Pelayanan yang berkualitas adalah pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif dan efisien berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi, tertib fisik ,dan tertib hukum dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dengan mengedepankan realisasi layanan tepat waktu dan sesuai *Standart Operating Procedure*. Untuk Tahun 2021, IKU ini memiliki target sebesar 86 yang mencakup seluruh layanan kekayaan Negara yang terdapat di KPKNL Pematangsiantar, yaitu :

- ✓ Layanan kekayaan negara di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, seperti penetapan status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan, persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan pada KPKNL, serta persetujuan/penolakan permohonan sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan.
- ✓ Layanan kekayaan negara di bidang Piutang Negara, seperti pelayanan permohonan keringanan utang pada KPKNL, penarikan pengurusan piutang negara, dan penebusan barang jaminan senilai/di atas nilai pengikatan.
- ✓ Layanan kekayaan negara di bidang pelayanan lelang, seperti penetapan jadwal lelang, pelaksanaan lelang, dan pelayanan pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang.
- ✓ Layanan kekayaan negara di bidang hukum dan informasi, seperti pelayanan pengembalian uang jaminan penawaran lelang, pemberian kuitansi

pembayaran harga lelang, penyetoran hasil bersih lelang kepada penjual/kas negara melalui Bendahara Penerimaan, penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL), dan penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS).

- ✓ Layanan kekayaan negara di bidang penilaian, seperti penyelesaian permohonan penilaian aset dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN tepat waktu.

b. Persentase realisasi pokok lelang

Lelang merupakan penjualan yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan didahului adanya pengumuman lelang. Pelayanan lelang yang optimal dapat teridentifikasi dari terwujudnya harga transaksi lelang yang kompetitif serta meningkatnya kontribusi bagi penerimaan negara. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu. Adapun target IKU Persentase realisasi pokok lelang pada tahun 2021 adalah Rp 74.000.000.000 atau 100% dengan komponen sebagai berikut:

- ✓ Pada komponen pokok lelang kelas I, target tahun 2021 sebesar Rp 29.000.000.000.
- ✓ Pada komponen pokok lelang pegadaian, target tahun 2021 sebesar Rp 45.000.000.000.

3. Birokrasi Dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif, Dan Efisien

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan

(exceeding customer needs). Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah ukuran untuk mengetahui apresiasi masyarakat khususnya pengguna jasa di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang atas pelayanan yang diberikan oleh KPKNL. Kualitas layanan dapat dikatakan optimal adalah ketika layanan yang diberikan mampu memenuhi ekspektasi pengguna layanan.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan dilaksanakan survei yang berbasis indeks yaitu indeks kepuasan pengguna layanan pada KPKNL. Adapun target IKU untuk tahun 2021 adalah 4,77.

4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna. Tujuan sasaran strategis ini adalah untuk mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

Sasaran strategis penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif memiliki 3 (tiga) IKU yaitu:

- a. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan.

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. IKU terkait sertifikasi tanah merupakan program pemerintah dalam rangka pengamanan BMN. Pengamanan kekayaan negara yang akuntabel adalah pengamanan kekayaan negara yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah atau peraturan yang berlaku dan

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib pengelolaan. Pengamanan kekayaan negara yang akuntabel dilaksanakan melalui penyelesaian verifikasi atas hasil identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah. Adapun target IKU sertifikasi tanah pada awal tahun 2021 adalah 275 bidang tanah kemudian setelah addendum menjadi 259 bidang tanah.

b. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

IKU ini merupakan upaya peningkatan mutu pengelolaan BMN dalam rangka mewujudkan salah satu misi DJKN, yaitu optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara. Iku ini difokuskan hanya pada BMN yang berupa tanah dan tanah/bangunan dengan tahapan identifikasi dan inventarisasi aset tanah/bangunan yang akan dievaluasi kinerjanya, pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, survei, dan data sekunder, pengolahan data menggunakan aplikasi portofolio, pelaporan evaluasi kinerja portofolio aset serta tindak lanjut evaluasi portofolio untuk perubahan struktur portofolio. Target IKU portofolio aset Tahun 2021 adalah 100% atau 66 NUP.

c. Deviasi ketergunaan hasil penilaian.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Adapun Target IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian untuk Tahun 2021 adalah sebesar 22%.

5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Sasaran strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif terdiri dari 4 (empat) IKU yaitu:

a. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Tujuan IKU ini adalah dalam rangka percepatan penyelesaian *outstanding* piutang negara dengan memprioritaskan penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Adapun target IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN untuk Tahun 2021 adalah sebesar 100%.

b. Persentase produktivitas lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Tujuan pengukuran produktivitas lelang ini sendiri adalah untuk meningkatkan pelaksanaan lelang sehingga semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. Adapun target IKU Persentase produktivitas lelang untuk Tahun 2021 adalah sebesar 35%.

c. Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional*

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. *E-auction* ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka). Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini

dikarenakan *e-auction* dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi *e-auction* meliputi:

- ✓ Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- ✓ E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Tujuan strategis digitalisasi pelaksanaan lelang adalah

- ✓ menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang;
- ✓ memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun;
- ✓ menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif;
- ✓ menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBPN lelang; dan
- ✓ perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan.

Adapun target IKU Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional* untuk Tahun 2021 adalah sebesar 92%.

d. Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN

PNBPN Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP : 425785 dan Bea Lelang dengan MAP : 425782 dan 425784 (Pokok Lelang Kelas I dan Pokok Lelang Pegadaian). Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

- ✓ Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- ✓ Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Adapun target IKU Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN untuk Tahun 2021 adalah sebesar 12,5% yang terdiri atas Target Deviasi PNBPN dari Biad PPN sebesar 15% serta Target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang sebesar 10%, sehingga rata-rata target sebesar 12,5%.

6. Edukasi Yang Efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

- a. edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
- b. edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan *feedback* yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas tingkat pemahaman, kualitas materi, kualitas fasilitator, serta kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop.

Sasaran strategis edukasi yang efektif memiliki 1 (satu) IKU yaitu tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi. Adapun target IKU dimaksud untuk tahun 2021 adalah sebesar 90.

7. Pengawasan Dan Pengendalian Yang Efektif

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Tujuan sasaran strategis 7. Pengawasan Dan Pengendalian Yang Efektif adalah meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengelola barang serta meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- a. terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti.
- c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN.

d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Sasaran strategis pengawasan dan pengendalian yang efektif memiliki 1 (satu) IKU yaitu Persentase tindak lanjut pengelolaan BMN dengan target Tahun 2021 sebesar 85%. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang.

8. SDM Yang Kompeten

SDM yang kompeten adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Tujuan dari pembentukan SDM yang kompeten ini adalah menyediakan pegawai yang berkompoten sesuai dengan kebutuhan organisasi serta mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat juga untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

Sasaran strategis SDM yang kompeten memiliki 1 (satu) IKU yaitu persentase pengembangan kompetensi pegawai. Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan DJKN merupakan upaya pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pengukuran di lakukan dengan pemenuhan *standard* kompetensi teknis (kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai saat ini dengan kompetensi/pelatihan pegawai yang dimiliki) serta memperhitungkan pemenuhan standar jamlat kegiatan program pengembangan kompetensi (teknis/manajerial) yang diikuti pegawai selama tahun 2021. Adapun target IKU dimaksud untuk tahun 2020 adalah 100%. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

9. Organisasi Yang *Fit For Purpose*

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi. Organisasi yang *fit for purpose* tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi.

Sebuah organisasi yang *fit for purpose* harus mengutamakan kebutuhan *stakeholder* terkait pelayanan yang diberikan oleh KPKNL. Pelayanan dimaksud juga sebisa mungkin terhindar dari kesalahan dan pelanggaran untuk kepentingan kepuasan *stakeholder*. Tujuan sasaran strategis organisasi yang *fit-for-purpose* adalah untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

Sasaran strategis organisasi yang *fit for purpose* memiliki 3 (tiga) IKU yaitu:

- a. Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM dengan target Tahun 2021 sebesar 85. Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019.
- b. Nilai hasil review pengelolaan kinerja dengan target Tahun 2021 sebesar 75. Sistem Penilaian dan Pengelolaan Kinerja dilaksanakan untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis. Pengelolaan Kinerja dilaksanakan dengan menggunakan metode BSC dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja telah dilaksanakan dengan baik.
- c. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator dengan target Tahun 2021 sebesar 80. Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan *feedback* peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan. Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.

10. Pengelolaan Keuangan Yang Optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Sasaran strategis pengelolaan keuangan yang optimal memiliki 1 (satu) IKU, yaitu persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Adanya pandemi covid-19 yang melanda di Indonesia berdampak terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada seluruh satker di Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, perhitungan capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) pada tahun 2021 berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung menggunakan nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Sistem Monitoring Kinerja Terpadu (SMART). Kualitas pelaksanaan anggaran yang dimaksud dinilai berdasarkan 2 (dua) aspek, yaitu aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Adapun target IKU dimaksud pada tahun 2021 adalah sebesar 95,5%.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2021, terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) *Kemenkeu-Three* Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar Tahun 2021 telah memperoleh hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pematangsiantar sebesar 110,27%.

Adapun rincian capaian kinerja atas 20 (dua puluh) IKU *Kemenkeu-Three* KPKNL Pematangsiantar Tahun 2021 dapat dijelaskan sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja KPKNL Pematangsiantar Tahun 2021

Kode	IKU	Tingkat Kendali	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
	<i>Stakeholder Perspective (25%)</i>					28,09%
1	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal					112,35%
1a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	69,25%	111,694%	111,69%
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	105,58%	105,585%	105,58%
1c-CP	Tingkat penurunan outstanding piutang negara (saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	802%	801,99%	120%
	<i>Customer Perspective (15%)</i>					16,21%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					113,77%
2a-CP	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang	P/H	86,00	100,00	116,28%	116,28%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	111,79%	111,79%	111,79%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien					102,31%
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,77	4,88	102,31%	102,31%

Kode	IKU	Tingkat Kendali	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
	<i>Internal Process Perspective (30%)</i>					33,33%
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif					108,64%
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100%	100%	100%
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	109,09%	109,09%	109,09%
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0%	200%	120,00%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					115,15%
5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	P/M	100%	148,28%	148,28%	120,00%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35,00%	39,16%	111,89%	111,89%
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	92,00%	100%	108,70%	108,70%	108,70%
5d-CP	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	12,50%	0%	200%	120,00%
6	Edukasi yang Efektif					106,84%
6a-CP	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	P/M	90	96,16	106,84%	106,84%
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif					113,73%
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	96,67%	113,73%	113,73%
	<i>Learning & Growth Perspective (30%)</i>					32,65%
8	SDM yang Kompeten					120,00%
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	120,00%	120,00%
9	Organisasi yang <i>Fit-for-purpose</i>					118,57%
9a-CP	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M	85	98,35	115,71%	115,71%
9b-CP	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	98,15	130,87%	120,00%
9c-CP	Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	97,83	122,28%	120,00%

Kode	IKU	Tingkat Kendali	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal					100,26%
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,91%	100,43%	100,43%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						110,27%

1. Evaluasi Kinerja Tahun 2021

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU *Kemenkeu-Three* Tahun 2021 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama *Kemenkeu-Three* Tahun 2021 sebagai berikut:

1.1. Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal

IKU 1.1.1 : Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Kekayaan Negara Lain-lain (KNL), Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengawasan, pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*); 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNB (revenue generating); 3) Tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum); 4) Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu tingkat kesesuaian SBSK K/L baru tahun 2021 dengan bobot nilai 75% dan monev tingkat kesesuaian SBSK tahun 2020 dengan bobot nilai 25%. Target keseluruhan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK untuk tahun 2021 sebesar 40 NUP dengan target persentase sebesar 62%. Untuk realisasi s.d 31 Desember 2021 sebesar 40 NUP dengan persentase sebesar 111,69%.

IKU 1.1.2 : Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara berasal dari PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara, dan PNBPN Lelang. Untuk realisasi persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang s.d. 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 4.349.770.624 atau 105,585% dengan indeks tanpa batas atau sebesar 105,58% dengan indeks batas maksimal. Masing-masing capaiannya pada tahun 2021 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Per 31 Desember 2021

Uraian	Target Awal Tahun 2021	Target Addendum	Realisasi
Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang			
a. PNBPN Pengelolaan BMN	Rp 1.700.000.000	Rp 1.700.000.000	Rp 2.225.434.663
b. PNBPN Piutang Negara	Rp 12.600.000	Rp 18.700.000	Rp 24.968.150
c. PNBPN Lelang	Rp 2.401.000.000	Rp 2.401.000.000	Rp 2.099.367.811
Capaian IKU			105,58%

Permasalahan yang dialami dalam mencapai hasil yang maksimal di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Untuk IKU PNBPN lelang, nilai capaiannya tidak maksimal disebabkan kondisi Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 mempengaruhi turunnya perekonomian Indonesia, termasuk di seluruh wilayah kerja KPKNL Pematangsiantar. Kondisi pandemi tersebut ikut berdampak pada turunnya daya beli masyarakat, khususnya calon pembeli lelang yang pelaksanaan lelangnya diselenggarakan oleh KPKNL Pematangsiantar, dan hal ini mengakibatkan sebagian besar lelang KPKNL Pematangsiantar Tidak Ada Penawar (TAP).
- Penyebab lainnya adalah adanya kebijakan relaksasi kredit yang diberikan oleh pihak perbankan, dimana perbankan merupakan stakeholder lelang terbesar KPKNL Pematangsiantar dari jenis lelang eksekusi Pasal 6 UUHT. Relaksasi kredit tersebut mempengaruhi frekuensi permohonan lelang KPKNL Pematangsiantar khususnya untuk agunan/objek lelang marketable. Terhadap 2 (dua) permasalahan tersebut di atas, upaya yang telah dilakukan adalah penggalan potensi lelang dengan cara mendorong perbankan untuk

mengajukan permohonan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT terhadap agunan/objek lelang yang tidak terkena kebijakan relaksasi kredit dengan ketentuan persyaratan dokumen berkas lelang lengkap dan tidak terdapat permasalahan hukum. Sasarannya adalah pelaku usaha yang tidak mengalami kredit macet sebelum pandemi Covid-19 dan usaha tersebut merupakan mata pencaharian utama.

IKU 1.1.3 : Tingkat penurunan outstanding piutang negara (saldo PNDS s.d 2017)
 IKU tingkat penurunan outstanding piutang negara (saldo PNDS s.d 2017) merupakan IKU yang bertujuan untuk mengurangi saldo outstanding piutang negara yang SP3N-nya terbit s.d 31 Desember 2017. Tingkat outstanding piutang negara yang SP3N-nya terbit s.d 31 Desember 2017 berdasarkan data pada aplikasi Focus PN adalah sebesar Rp. 7.020.629.464,17. Sesuai dengan Kontrak Kinerja KPKNL Pematangsiantar pada awal tahun 2021, target tingkat penurunan outstanding piutang negara adalah sebesar Rp 219.855.250 kemudian setelah diaddendum menjadi Rp 256.000.000. Realisasi IKU ini s.d. 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 2.053.090.780 dengan persentase sebesar 801,99% dengan indeks tanpa batas atau sebesar 120% dengan indeks batas maksimal.

Tabel 3.3
Realisasi Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d 2017)
Per 31 Desember 2021

Uraian	Target Awal Tahun 2021	Target Addendum	Realisasi	Capaian IKU
Tingkat penurunan outstanding piutang negara (saldo PNDS s.d 2017)	Rp 219.855.250	Rp 256.000.000	Rp 2.053.090.780	801,99%

1.2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

IKU 1.2.1 : Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang

Realisasi indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2021 adalah 100,00 dari target sebesar 86. Dengan demikian capaian IKU tercatat 116,28%.

IKU 1.2.2 : Persentase realisasi pokok lelang

IKU berupa persentase realisasi pokok lelang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Pokok Lelang Kelas I dan Pokok Lelang Pegadaian. Capaian IKU pada tahun 2021 untuk IKU persentase realisasi pokok lelang adalah sebesar 111,79% dengan nilai Rp 82.726.826.913. Masing-masing capaiannya pada tahun 2021 dapat dilihat pada pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Hasil Lelang (Pokok Lelang) Per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
1.	Pokok Lelang Kelas I	Rp 29.000.000.000	Rp 18.748.087.613	
2.	Pokok Lelang Pegadaian	Rp 45.000.000.000	Rp 63.978.739.300	
Capaian IKU				111,79%

Permasalahan yang dialami dalam mencapai realisasi pokok lelang kelas I yang maksimal di tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan PNBPN lelang, yaitu:

- Kondisi Covid-19 yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat, khususnya calon pembeli lelang dan mengakibatkan sebagian besar lelang KPKNL Pematangsiantar Tidak Ada Penawar (TAP).
- Adanya kebijakan relaksasi kredit yang diberikan oleh pihak perbankan sehingga mempengaruhi frekuensi permohonan lelang KPKNL Pematangsiantar, khususnya untuk agunan/objek lelang *marketable*.
- Terdapat pelaksanaan lelang pasal 6 UUHT dengan nilai limit 10 Milyar yang dibatalkan oleh Pelelang karena permohonan penjual dengan alasan penyelesaian kewajiban/pelunasan pinjaman oleh pihak debitur, padahal sudah ada peserta lelang yang menyetorkan uang jaminan ke kas negara (penampungan lelang).

1.3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

IKU 1.3.1: Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL

Target Indeks Kepuasan pengguna layanan KPKNL Pematangsiantar tahun 2021 ditetapkan sebesar 4,77. Adapun realisasi IKU tahun 2021 adalah sebesar 4,88 atau 102,31%.

1.4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

IKU 1.4.1 : Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Realisasi bidang tanah BMN yang disertifikatkan pada tahun 2021 adalah 259 bidang tanah dengan target pada awal tahun 2021 sebesar 275 bidang tanah dan setelah diaddendum menjadi 259 bidang tanah. Dengan demikian capaian IKU tercatat sebesar 100%.

IKU 1.4.2 : Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Realisasi implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada tahun 2021 adalah sebesar 72 NUP dari target pada awal tahun 2021 tanpa adendum adalah 66 NUP. Dengan demikian capaian IKU tercatat sebesar 109,09%.

IKU 1.4.3 : Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian pada tahun 2021 adalah sebesar 0% dari target pada tahun 2021 adalah 22% dengan persentase sebesar 200% dengan indeks tanpa batas atau sebesar 120% dengan indeks batas maksimal.

1.5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif

IKU 1.5.1 : Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

Realisasi efektivitas penyelesaian BKPN pada tahun 2021 adalah 43 BKPN dengan target pada awal tahun 2021 tanpa addendum adalah 29 BKPN. Dengan demikian capaian IKU tercatat sebesar 148,28% dari target 100% pada tahun 2021.

IKU 1.5.2 : Persentase produktivitas lelang

IKU persentase produktivitas lelang merupakan perbandingan antara jumlah realisasi frekuensi lelang laku dengan jumlah realisasi frekuensi lelang dalam setahun. Jumlah realisasi frekuensi lelang laku secara keseluruhan pada tahun 2021 adalah 159 dengan jumlah realisasi frekuensi lelang secara keseluruhan adalah 406 sehingga menghasilkan persentase 39,16%. Capaian IKU ini pada tahun 2021 adalah sebesar 111,89% dengan target 35%, dimana masing-masing capaiannya pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Produktifitas Lelang Per 31 Desember 2021

No.	Rincian IKU	Target 2021	Realisasi 2021
1.	Jumlah Frekuensi Lelang		406
2.	Jumlah Frekuensi Lelang Laku		159
		35%	39,16%
Capaian IKU		111,89%	

IKU 1.5.3 : Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction*

Target persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* tahun 2021 adalah 92% dengan realisasi adalah sebesar 100%, dengan jumlah relisasi frekuensi *e-auction* sebanyak 406 dan *e-conventional auction* sebanyak 0 dari 406 frekuensi lelang secara keseluruhan. Dengan demikian terkait capaian IKU ini adalah sebesar 108,70%.

IKU 1.5.4 : Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN

PNBPN Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- 2) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Target Deviasi PNBPN dari Biad PPN tahun 2021 adalah 15%, target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang tahun 2021 adalah 10%, sehingga rata-rata target tahun 2021 adalah 12,5%. Adapun realisasi deviasi data PNBPN Fungsional DJKN pada tahun 2021 adalah sebesar 0% dari target pada tahun 2021 adalah 12,5% dengan persentase sebesar 200% dengan indeks tanpa batas atau sebesar 120% dengan indeks batas maksimal.

1.6 Edukasi Yang Efektif

IKU 1.6.1 : Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi

Realisasi tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2021 mencapai 96,16 poin dari target yang ditetapkan sebesar 90 poin atau tercapai dengan indeks 106,84% dari indeks batas maksimal.

1.7 Pengawasan Dan Pengendalian Yang Efektif

IKU 1.7.1 : Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Realisasi persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara tahun 2021 sebesar 96,67% dengan target 85%. Dengan demikian, capaian IKU persentase tindak lanjut pengelolaan aset adalah sebesar 113,73% dengan

indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal, dimana masing-masing capaiannya pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Persentase Tindak Lanjut Pengelolaan Aset Per 31 Desember 2021

No.	Uraian IKU	Target 2021	Realisasi 2021
1.	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2020 yang ditindaklanjuti oleh K/L		14
2.	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L		15
3.	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2020		15
4.	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2021		15
		85%	96,67%
Capaian IKU		113,73%	

1.8 SDM Yang Kompeten

IKU 1.8.1 : Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Realisasi persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2021 mencapai 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dimana jumlah bawahan yang memenuhi kriteria adalah 29 pegawai dan jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria adalah 29 pegawai dengan jumlah bawahan total 29 pegawai. Salah satu penyebab IKU ini dapat tercapai maksimal karena pelaksanaan diklat dilakukan baik secara mandiri melalui KLC Kementerian Keuangan maupun melalui pemanggilan diklat yang dilakukan setiap bulannya.

1.9 Organisasi Yang *Fit For Purpose*

IKU 1.9.1 : Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis intergritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada

K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019. Menindaklanjuti PermenPAN-RB 52/2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019, akan dilakukan seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan nilai komponen pengungkit minimal 85, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 18.

Realisasi IKU terkait nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM adalah sebesar 98,35 dengan target yang ditetapkan sebesar 85. Dengan demikian menghasilkan persentase sebesar 115,71% dengan indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal.

IKU 1.9.2 : Nilai hasil *review* pengelolaan kinerja

Capaian IKU terkait nilai hasil *review* pengelolaan kinerja pada tahun 2021 adalah 98,15 dari target yang ditetapkan sebesar 75 yang berarti persentase capaian terhadap IKU ini adalah sebesar 130,87% dengan indeks tanpa batas atau 120% dengan indeks batas maksimal.

IKU 1.9.3 : Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Capaian IKU terkait indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator pada tahun 2021 adalah 97,83 dari target yang ditetapkan sebesar 80. Dengan demikian menghasilkan persentase sebesar 122,28% dengan indeks tanpa batas atau sebesar 120% dengan indeks batas maksimal.

1.10 Pengelolaan Keuangan yang Optimal

IKU 1.10.1: Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Ketentuan perhitungan capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) pada tahun 2021 berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah:

- a. Capaian IKU PKPA untuk triwulan I s.d III mengacu pada capaian IKPA Januari s.d triwulan periode pelaporan. Dengan demikian, capaian IKU PKPA untuk triwulan I s.d III sama dengan nilai IKPA yang disajikan pada OM SPAN.
- b. Capaian tahunan dihitung sebagai komposit capaian SMART dan IKPA dengan bobot masing-masing, yaitu SMART 60% dan IKPA 40%.

Realisasi IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar 95,91% dari target yang ditetapkan yaitu 95,5% atau sebesar 100,43% dari indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal.


2. Evaluasi Kinerja 2019-2021

Gambaran kinerja KPKNL Pematangsiantar selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat diketahui dengan cara membandingkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejenis yang terdapat dalam Kontrak Kinerja KPKNL Pematangsiantar Tahun 2021 s.d 2 (dua) tahun terakhir, baik berupa perbandingan target dan realisasi kinerja yang dituangkan dalam bentuk tabel maupun perbandingan capaian kinerja dalam bentuk grafik. Perbandingan dimaksud antara lain sebagai berikut:

2.1. IKU Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang atau IKU Manfaat Ekonomi Pengelolaan Kekayaan Negara

Tabel 3.7			
Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2021	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp 4.113.600.000)	105,58% (Rp 4.349.770.624)
2020	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp 4.882.053.120)	78,33% (Rp 3.824.089.766)
2019	Manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara	100%	133,82%


Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang atau IKU manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara pada tahun 2019 sebesar 100% dengan realisasi 133,82% sehingga diperoleh capaian 133,82%. Pada tahun 2020, target IKU tersebut 100% dengan nilai Rp 4.882.053.120 dan realisasi 78,33% dengan nilai Rp 3.824.089.766. Pada tahun 2021, target IKU tersebut 100% dengan nilai Rp 4.113.600.000 dan realisasi 105,58% dengan nilai Rp 4.349.770.624. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian tertinggi IKU tersebut ada pada tahun 2019 dengan nilai 133,82% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun 2021 dengan nilai 105,58% seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini:



2.2. IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2021	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,77	4,88
2020	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,75	4,87
2019	Indeks kepuasan pengguna layanan pada kantor pelayanan	4,70	4,84

Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU indeks kepuasan pengguna layanan di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU indeks kepuasan pengguna layanan pada tahun 2019 sebesar 4,70 dengan realisasi 4,84 sehingga diperoleh capaian 102,98%. Pada tahun 2020, target IKU tersebut 4,75 dengan realisasi 4,87 sehingga capaian 102,53%. Pada tahun 2021, target IKU tersebut 4,77 dengan realisasi 4,88 sehingga capaian 102,31%. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian tertinggi IKU tersebut ada pada tahun 2019 dengan nilai 102,98% dan capaian terendah ada pada tahun 2021 dengan nilai 102,31% seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini:




2.3. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang atau IKU Persentase Hasil Lelang

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2021	Persentase realisasi pokok lelang	Rp 74.000.000.000	Rp 82.726.826.913
2020	Persentase hasil lelang (pokok lelang)	Rp 43.373.625.199	Rp 64.418.876.798
2019	Persentase hasil lelang	Rp 58.116.000.000	Rp 83.716.970.127

Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang atau IKU Persentase Hasil Lelang di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU hasil lelang pada tahun 2019 sebesar Rp 58.116.000.000 dengan realisasi Rp 83.716.970.127 sehingga diperoleh capaian 144,14%. Pada tahun 2020, target

IKU tersebut Rp 43.373.625.199 dengan realisasi Rp 64.418.876.798 sehingga capaian 112,95%. Pada tahun 2021, target IKU tersebut Rp 74.000.000.000 dengan realisasi Rp 82.726.826.913 sehingga capaian 111,79%. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian tertinggi IKU tersebut ada pada tahun 2019 dengan nilai 144,14% dan capaian terendah ada pada tahun 2021 dengan nilai 111,79% seperti yang terlihat pada grafik berikut:




2.4. IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Kekayaan Negara dan Lelang

Tabel 3.10

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2021	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	86	100
2020	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	85	99,90
2019	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara	85	96,01

Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU indeks ketepatan waktu penyelesaian kekayaan negara dan lelang di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU indeks ketepatan waktu penyelesaian kekayaan negara pada tahun 2019

sebesar 85 dengan realisasi 96,01 sehingga diperoleh capaian 112,95%. Pada tahun 2020, target IKU tersebut 85 dengan realisasi 99,90 sehingga capaian 117,53%. Pada tahun 2021, target IKU tersebut 85 dengan realisasi 100 sehingga capaian 116,28%. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian tertinggi IKU tersebut ada pada tahun 2020 dengan nilai 117,53% dan terendah pada tahun 2019 dengan nilai 112,95% seperti yang terlihat pada grafik berikut:




2.5. IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

Tabel 3.11

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2021	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	259	259
2020	Persentase bidang tanah BMN yang telah disertifikatkan	36	44
2019	Persentase bidang tanah BMN yang telah disertifikatkan	18	18

Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan pada tahun 2019 sebesar 18 NUP dengan realisasi 18 NUP sehingga diperoleh capaian 100%. Pada tahun 2020, target IKU tersebut 36 NUP dengan realisasi 44 NUP sehingga capaian 122,22%. Pada tahun 2021, target IKU tersebut 275 NUP setelah diaddendum menjadi 259 NUP dengan realisasi 259 NUP sehingga capaian 100%. Dari perbandingan tersebut,

diperoleh kesimpulan capaian tertinggi IKU tersebut ada pada tahun 2020 dengan nilai 122,22% dan pada tahun 2021 mendapat capaian sebesar 100% seperti yang terlihat pada grafik berikut:




2.6. IKU Persentase Produktivitas Lelang

Tabel 3.12

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2021	Persentase produktifitas lelang	35%	39,16%
2020	Persentase produktifitas lelang	34%	37,43%
2019	Persentase produktifitas lelang	32%	37,39%

Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU persentase produktivitas lelang di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU persentase persentase produktivitas lelang pada tahun 2019 sebesar 32% dengan realisasi 37,39% sehingga diperoleh capaian 116,83%. Pada tahun 2020, target IKU tersebut 34% dengan realisasi 37,43% sehingga capaian 110,09%. Pada tahun 2021, target IKU tersebut 35% dengan realisasi 39,16% sehingga capaian 111,89%. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian tertinggi IKU tersebut ada pada tahun 2021 dengan nilai 111,89% dan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 110,09% seperti yang terlihat pada grafik berikut:




2.7. IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-conventional Auction*

Tabel 3.13

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2021	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	92%	100%
2020	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	90%	100%
2019	Persentase implementasi <i>e-auction</i>	90%	96,66%

Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU persentase pelaksanaan *e-auction* dan *e-conventional auction* di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU persentase pelaksanaan *e-auction* pada tahun 2019 sebesar 90% dengan realisasi 96,66% sehingga diperoleh capaian 107,40%. Pada tahun 2020, target IKU pelaksanaan *e-auction* dan *e-conventional auction* 90% dengan realisasi 100% sehingga capaian 111,11%. Pada tahun 2021, target IKU tersebut 90% dengan realisasi 100% sehingga capaian 108,70%. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian tertinggi IKU tersebut ada pada tahun 2020 dengan nilai 111,11% dan capaian terendah pada tahun 2019 sebesar 107,40% seperti yang terlihat pada grafik berikut:




2.8. IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Tabel 3.14

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2021	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	90	96,16
2020	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	89	94
2019	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	88	90,84

Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2019 dengan target sebesar 88 dan realisasi 90,84 sehingga diperoleh capaian 103,22%. Pada tahun 2020, target IKU tersebut 89 dengan realisasi 94 sehingga capaian 105,61%. Pada tahun 2021, target IKU tersebut 90 dengan realisasi 96,16 sehingga capaian 106,84%. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian IKU meningkat dari tahun ke tahun, dimulai pada tahun 2019 dengan nilai 103,22% kemudian pada tahun 2020 sebesar 105,61% dan terakhir pada tahun 2021 dengan nilai 106,84% seperti yang terlihat pada grafik di berikut:



2.9. IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Tabel 3.15

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2021	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%
2020	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%
2019	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	87%	92%

Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2019 dengan target sebesar 87% dan realisasi sebesar 92% sehingga diperoleh capaian 106,29%. Pada tahun 2020, target IKU tersebut 100% dengan realisasi 100% sehingga capaian 120%. Pada tahun 2021, target IKU tersebut 100% dengan realisasi 100% sehingga capaian 120%. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian IKU tersebut cenderung meningkat dan stabil dimana pada pada tahun 2019 dengan nilai 92% sedangkan tahun 2020 dan 2021 konsisten dengan nilai 120% seperti yang terlihat pada grafik berikut:




2.10. IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tabel 3.16

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2021	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,91%
2020	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	96,48%
2019	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	94,26%

Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2019 dengan target sebesar 95% dan realisasi 94,26% sehingga diperoleh capaian 99,22%. Pada tahun 2020, target IKU tersebut 95% dengan realisasi 96,48% sehingga capaian 101,55%. Pada tahun 2021, target IKU tersebut 95,5% dengan realisasi 95,91% sehingga capaian 100,43%. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian tertinggi IKU tersebut ada pada tahun 2020 dengan nilai 101,55% dan capaian terendah pada tahun 2019 sebesar 99,22% seperti yang terlihat pada grafik berikut:



B. Realisasi Anggaran

Untuk pembiayaan satuan kerja di lingkungan KPKNL Pematangsiantar dalam Tahun 2021 telah dialokasikan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021. Dari keseluruhan anggaran yang tersedia dengan pagu sebesar Rp 2.765.493.000 setelah revisi dan penghematan (*self blocking*) yang dilakukan sepanjang tahun 2021 direalisasikan penyerapan anggaran atas pagu tersebut sebesar Rp 2.637.676.670 atau mencapai 95,38%.

Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa komponen perhitungan capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) terdiri dari capaian IKPA dengan bobot 40% dan capaian SMART dengan bobot 60%, maka untuk mengetahui salah satu capaian komponen, yaitu IKPA harus dilakukan perhitungan beberapa indikator IKPA, seperti revisi DIPA, halaman III DIPA, pagu minus, data kontrak, dispensasi SPM, realisasi, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, retur SP2D, perencanaan kas sehingga didapatkan total nilai akhir IKPA sebesar 100%. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan SMART yang terdiri dari capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan, dan penyerapan anggaran sehingga menghasilkan nilai SMART sebesar 93,18%. Selanjutnya, nilai akhir IKPA diberi bobot 40% dengan capaian 100% dan nilai SMART diberi bobot 60% dengan capaian 93,18% diperoleh nilai SMART DJA sebagai hasil proyeksi IKU PKPA untuk penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal sebesar 95,91%. Nilai tersebut sekaligus sebagai realisasi IKU kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Pematangsiantar tahun 2021 seperti digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.17			
Indikator IKPA Tahun 2021			
Indikator IKPA	s.d Triwulan IV Tahun 2021		
	Bobot Indikator IKU	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA
Pengelolaan UP	8%	100%	8%
Data Kontrak	10%	100%	10%
Kesalahan SPM	5%	100%	5%
Retur SP2D	5%	100%	5%
Hal III DIPA	5%	100%	5%
Revisi DIPA	5%	100%	5%
Penyelesaian Tagihan	10%	100%	10%
Kinerja Capaian Output	17%	100%	17%
Rekon LPJ	5%	100%	5%
Perencanaan Kas	0%	100%	0%
Realisasi	15%	100%	15%
Pagu Minus	5%	100%	5%
Dispensasi SPM	5%	100%	5%
Total	95%		95%
Total Nilai Akhir IKPA	100%		

Tabel 3.18					
Proyeksi IKU PKPA Tahun 2021					
Kegiatan	IKPA		Smart DJA		Nilai Smart DJA
	Bobot	Capaian	Bobot	Capaian	
IKU PKPA	40,00%	100%	60,00%	93,18%	95,91%

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Pematangsiantar sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintah. Penyusunan laporan untuk mengetahui kinerja yang telah dilaksanakan guna mencapai hasil yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran kinerja dapat digambarkan hasil yang telah dicapai untuk setiap sasaran sebagai berikut:

1. Realisasi pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK s.d. 31 Desember 2021 adalah sebesar 40 NUP dengan persentase sebesar 111,69%.
2. Realisasi persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara, dan PNBPN Lelang s.d. 31 Desember 2021 adalah sebesar 105,58% dari target tahun 2021 sebesar 100% dengan rincian capaian masing-masing komponen adalah sebagai berikut:
 - a. Capaian PNBPN Pengelolaan BMN sebesar Rp 2.225.434.663.
 - b. Capaian PNBPN Piutang Negara sebesar Rp 24.968.150.
 - c. Capaian PNBPN Lelang sebesar Rp 2.099.367.811.
3. Realisasi tingkat penurunan outstanding piutang negara (saldo PNDS s.d 2017) s.d. 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 2.053.090.780 dan menghasilkan capaian sebesar 801,99%.
4. Realisasi indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang s.d 31 Desember 2021 adalah 100,00 dari target sebesar 86. Dengan demikian dengan capaian IKU tersebut sebesar 116,28%.
5. Realisasi berupa persentase realisasi pokok lelang yang berasal dari pokok lelang kelas I dan pegadaian s.d. 31 Desember 2021 adalah sebesar 111,79% dengan nilai Rp 82.726.826.913 dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau Rp 74.000.000.000.
6. Realisasi indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Pematangsiantar tahun 2021 adalah sebesar 4,88 dari target yang telah ditetapkan sebesar 4,77. Dengan demikian capaian IKU tersebut sebesar 102,31%.
7. Realisasi bidang tanah BMN yang disertifikatkan s.d 31 Desember 2021 adalah 259 bidang tanah dengan capaian sebesar 100%.

8. Realisasi persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) s.d 31 Desember 2021 sebanyak 72 NUP dari target tahun 2021 adalah 66 NUP. Dengan demikian, capaian IKU persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) adalah sebesar 109,09%.
9. Realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian s.d 31 Desember 2021 adalah sebesar 0% dari target 22% dengan persentase sebesar 200% dengan indeks tanpa batas atau sebesar 120% dengan indeks batas maksimal.
10. Realisasi efektivitas penyelesaian BKPN pada KPKNL Pematangsiantar s.d 31 Desember 2021 adalah 43 BKPN dari target tahun 2021 sebesar 29 BKPN dengan capaian sebesar 148,28% atau mencapai 120% dengan indeks batas maksimal.
11. Realisasi persentase produktifitas lelang s.d 31 Desember 2021 sebesar 39,16% dari target 35% dengan rincian 159 frekuensi lelang laku dari 406 frekuensi lelang secara keseluruhan sehingga menghasilkan capaian sebesar 111,89%.
12. Realisasi persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* s.d 31 Desember 2021 adalah sebesar 100% dari target 92% sehingga menghasilkan capaian 108,70%.
13. Realisasi deviasi data PNBPN Fungsional DJKN s.d 31 Desember 2021 adalah sebesar 0% dari target pada tahun 2021 adalah 12,5%. Dengan demikian diperoleh capaian sebesar 200% dengan indeks tanpa batas atau sebesar 120% dengan indeks batas maksimal.
14. Realisasi tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi s.d 31 Desember 2021 tercapai sebesar 96,16 poin dari target yang ditetapkan sebesar 90 poin atau tercapai dengan indeks 106,84% dari indeks batas maksimal.
15. Realisasi persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara s.d 31 Desember 2021 sebesar 96,67% dengan target 85%. Dengan demikian, capaian IKU persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara adalah sebesar 113,73% dengan indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal.
16. Realisasi persentase pengembangan kompetensi pegawai s.d 31 Desember 2021 mencapai 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga menghasilkan capaian sebesar 120%.
17. Realisasi nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM s.d 31 Desember 2021 adalah sebesar 98,15 dari target yang telah ditetapkan sebesar 85. Dengan demikian dihasilkan persentase sebesar 115,71%.
18. Realisasi nilai hasil *review* pengelolaan kinerja s.d 31 Desember 2021 adalah 98,15 dari target yang ditetapkan sebesar 75. Dengan demikian, capaian IKU nilai hasil *review* pengelolaan kinerja adalah sebesar 130,87% dari indeks tanpa batas atau 120% dengan indeks batas maksimal.

19. Realisasi indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator s.d 31 Desember 2021 adalah 97,83 dari target yang ditetapkan sebesar 80. Dengan demikian, capaian IKU indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator adalah sebesar 122,28% dengan indeks tanpa batas atau sebesar 120% dengan indeks batas maksimal.
20. Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran s.d 31 Desember 2021 adalah sebesar 95,91% dari target yang ditetapkan yaitu 95,5% atau sebesar 100,43% dari indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal.

Dari 20 (dua puluh) IKU sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis yang menjadi tanggung jawab KPKNL Pematangsiantar, dapat disimpulkan seluruh IKU berstatus hijau, sehingga Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pematangsiantar Tahun 2021 sebesar 110,27%. Terdapat beberapa IKU di tahun 2021 yang pencapaiannya masih dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia, termasuk Indonesia di tahun 2021 dan masih berlangsung hingga saat ini sehingga perlu dilakukan mitigasi risiko untuk tahun 2022.

B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Pematangsiantar mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Untuk IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (PNBP Pengelolaan BMN), strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah mendorong satuan kerja K/L agar mengajukan permohonan pemanfaatan/sewa dan mengajukan permohonan persetujuan pemindahtangan BMN terutama BMN dengan kondisi rusak berat kepada Pengelola Barang.

2. Di Seksi Pelayanan Penilaian

Untuk IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah melakukan koordinasi dengan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara terkait adanya perbedaan nilai antara nilai yang disetujui oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari permohonan satuan kerja dengan nilai wajar hasil penilaian.

3. Di Seksi Piutang Negara

- a. Untuk IKU PNBP Piutang Negara dan IKU tingkat penurunan outstanding piutang negara (saldo PNDP s.d 2017), strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi

tantangan ke depan adalah melakukan penagihan secara *on the spot* ke lapangan untuk Piutang Negara yang nilainya masih potensial.

- b. Untuk IKU efektivitas penyelesaian BKPN, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah melakukan percepatan penyelesaian BKPN lama dengan menerbitkan PSBDT terhadap BKPN yang sudah memenuhi syarat untuk di-PSBDT-kan serta melakukan tahap pengurusan piutang negara secara optimal hingga lunas.

4. Di Seksi Pelayanan Lelang

- a. Untuk IKU PNBP Lelang, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah memperluas publikasi mengenai objek lelang berupa deksripsi dan foto yang menarik untuk mengajak masyarakat mengikuti lelang.
- b. Untuk IKU persentase produktifitas lelang, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah sebagai berikut:
 - Koordinasi kepada *stakeholder* tentang pemberian label/pengelompokan objek lelang berdasarkan tingkat laku dan permasalahan yang melekat pada objek lelang, sehingga calon pembeli lebih yakin dan tertarik.
 - Memberikan edukasi dibidang lelang dan hukum agar pemohon lelang tidak takut mengajukan lelang.
- c. Untuk IKU persentase implementasi *e-auction* dan *e-conventional auction*, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah sebagai berikut:
 - Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada *stakeholder* perihal keunggulan lelang dengan cara *e-auction* dan *e-conventional auction*.
 - Memberikan alternatif solusi kepada *stakeholder* berupa penyediaan fasilitas bantuan bagi masyarakat yang berminat yang berlokasi di wilayah terpencil (belum akrab dengan internet) untuk dapat mendaftar pada *website* Portal Lelang Indonesia (www.lelang.go.id) agar dapat menjadi peserta lelang.

5. Di Subbagian Umum

Untuk IKU kualitas pelaksanaan anggaran, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Semakin kecil deviasi antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan belanja barang dan modal, maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.
- b. Semakin rendah rasio jumlah SPM salah, maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.

- c. Semakin rendah rasio jumlah Retur SP2D, maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.
- d. Semakin rendah rasio pagu minus, maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.
- e. Semakin tinggi rasio konfirmasi capaian output, maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.
- f. Semakin tepat waktu pengelolaan Uang Persediaan (UP), maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.
- g. Semakin tepat waktu rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.

